

Model Penyaluran Zakat Sebagai Instrumen Keuangan Sosial untuk mencapai *Maqashid Syariah* dengan menggunakan Pendekatan *Analytic Network Process*

Syawal Harianto ^{1*}, Marliyah ², Fuadi ³, Haris Al Amin ⁴

^{1,4} Dosen Politeknik Negeri Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Indonesia.

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

³ Dosen Universitas Malikussaleh, Provinsi Aceh, Indonesia.

Abstrak. Islam menuntut zakat untuk kesejahteraan umat Islam. Zakat adalah keempat dari rukun Islam. Kontribusi zakat dan maqashid syariah memiliki hubungan langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi kontribusi zakat dalam mencapai maqashid syariah dengan metode ANP. Metode ANP digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penguraian sintesis dan skala kriteria. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Responden penelitian ini ahli dan berpengetahuan luas di bidang ini (zakat). Hasil penelitian ini menunjukkan peringkat masing-masing kriteria dari senif sumbangan zakat. Kriteria senif fakir adalah tidak ada apa-apa. Kriteria senif miskin adalah orang yang memiliki uang kurang dari nisab. Kriteria senif amil adalah mukallaf. Kriteria senif muallaf adalah orang baru dalam agama islam. Kriteria senif gharimin adalah hutang seumur hidupnya. Kriteria Senif fisabilillah ditetapkan sebagai pusat dakwah. Kriteria Senif Ibnu sabil adalah musafir bagi kesejahteraan. Prioritas maqashid syariah dalam senif sumbangan zakat adalah agama, kemudian prioritas sumbangan zakat untuk mencapai maqashid syariah adalah fakir. Sumbangan zakat harus disalurkan lebih baik lagi untuk kesejahteraan umat Islam.

Kata kunci: *Analytic Network Process (ANP); Kontribusi Zakat; Maqashid Syariah.*

Abstract. Islam requires to pay zakat for wellbeing of Islamic people. Zakat is the fourth of Islamic pillars. The contribution of zakat and maqashid syariah has the direct relations. This study aimed to know the relevance of zakat's contribution to reach maqashid syariah with ANP method. ANP method is used to complete the problem in decomposition of synthesis and criterion scale. The study is used techniques purposive sampling. Respondents in the study are experts and knowledgeable in this field (zakat). The result of this study showed the rank of each criterion from the contribution of zakat. Senif fakir criterion is that have not anything. Senif miskin criterion is people that have the money less than the nisab. Senif amil criterion is mukallaf. Senif muallaf criterion is the new people in Islam religion. Senif gharimin criterion is the owed for his life. Senif fisabilillah criterion is established the dakwah center. Senif Ibnu sabil criterion is musafir for welfare. The priority of maqashid syariah in senif contribution of zakat is religions. Then the priority contribution of zakat to reach maqashid syariah is fakir. The contribution of zakat should be distributed better for the welfare of muslims.

Keywords: *Analytic Network Process (ANP); Contribution of Zakat; Maqashid Syariah.*

*Corresponding author. Email: syawalharianto@pnl.ac.id¹.

Pendahuluan

Agama Islam merupakan agama yang memberikan rahmat bagi seluruh alam, dengan memberikan tuntunan dan pedoman bagi seluruh manusia. Islam menjadi ajaran untuk memahami petunjuk dari Allah SWT yang telah menciptakan alam semesta dan segala isinya. Sehingga manusia dapat menyeimbangkan persoalan duniawi dan persoalan akhirat di dalam kehidupannya, tanpa harus memberikan perbedaan prioritas diantara keduanya.

Dalam bidang ekonomi Islam tidak memosisikan aspek duniawi sebagai tujuan utama dari aktivitas kehidupan manusia didalam perekonomian, hal ini karena Islam memosisikan aktivitas ekonomi sebagai sebuah kegiatan atau aktivitas yang dapat menghadirkan kesejahteraan didalam kehidupan. Untuk mencapai kesejahteraan umat manusia, khususnya umat Islam. Maka, Islam memberikan kewajiban dan anjuran untuk membayar Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang yang keempat, dalam hal ini berarti bahwa zakat termasuk dalam instrumen wajib untuk umat muslim dalam pengabdian kepada Allah SWT yang memberikan manfaat baik pada bidang ekonomi maupun pada bidang sosial. Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan *mustabiq*, yang berjumlah delapan *ashnaf* atau golongan.

Dalam Al-Qur'an surat at-Taubah (9:60), menjelaskan bahwa terdapat delapan *ashnaf* (*mustabiq*) yaitu fakir, miskin, *riqab* (hamba sahaya), *ibnu sabil* (musafir), *amil*, *muallaf*, dan orang yang berhutang demi tujuan yang baik dan orang yang berjuang di jalan Allah SWT.

Penyaluran zakat untuk *mustabiq* di realisasikan ke dalam program-program sosial, ekonomi, pemberdayaan, dan program yang lainnya. Pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe, dana zakat yang terkumpul disalurkan untuk bantuan sosial yang dilaksanakan dalam dua tahap oleh Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Bantuan soaial tersebut diberikan untuk tujuh *senif* yang terdiri dari fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *gharimin*, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*.

Kontribusi zakat terdiri atas kontribusi penerimaan dan kontribusi penyaluran. Jumlah dari kontribusi tersebut pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

Tahun	Pemasukan ZIS (Rp)	Penyaluran ZIS (Rp)
2015	7.547.270.363	2.971.002.588
2016	4.700.000.000	3.334.800.000
2017	7.621.400.919	5.763.606.700
2018	9.790.038.935	5.644.751.210
2019	7.160.743.175	4.193.150.000
Σ	36.819.453.392	21.907.310.498
%	100 %	59,49 %

Sumber: Laporan Keuangan Baitul Mal Kota Lhokseumawe

Realisasi dari jumlah bantuan sosial belanja zakat pada sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan pada tahap I dan II ke dalam tujuh *senif*. Realisasi belanja zakat pada sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe pada tahap I dan II dapat dilihat dalam tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Penyaluran Bantuan Sosial Belanja Zakat Pada Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2017 Tahap I dan II.

<i>Senif</i>	Σ	Realisasi (jutaan)	Realisasi (jutaan)	%
Tahap I				
1 Fakir	300	4.000	1.200.000	83,15%
2 Sabilillah	14	3.082	43.150	2,99%
3 <i>Ibnu sabil</i>	200	1.000	200.000	13,86%
Total	514		1.443.150	100 %
Tahap II				
1 Fakir	828	1.125	932.000	33,89%
2 Miskin	4.180	317	1.324	48,15%
3 <i>Amil</i>	28	2.894	275.000	10%
4 <i>Muallaf</i>	18	3.000	54.000	1,96%
5 <i>Gharimin</i>	8	2.500	20.000	0,73%
6 <i>Fisabilillah</i>	72	1.055	76.000	2,76%
7 <i>Ibnu sabil</i>	66	1.045.455	69.000	2,51%
Total	5.200		2.750.000	100%

Sumber: Baitul Mal Kota Lhokseumawe

Dalam jurnal-jurnal nasional, publikasi penelitian terhadap kontribusi zakat telah dilakukan, diantaranya kontribusi zakat untuk wilayah Bogor, Jawa Tengah, Medan, Boyolali, dan penelitian yang dilakukan oleh Badan Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengetahui peran zakat untuk mencapai *Maqashid Syariah*. Penelitian yang dilaksanakan oleh BAZNAS tersebut menggunakan metode ANP sebagai pendekatan untuk membuat keputusan. Metode

ANP digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih kompleks.

Dalam agama Islam, tujuan kontribusi zakat searah dengan tujuan *syariah* atau yang disebut dengan *maqashid syariah*. Sehingga untuk menempatkan kontribusi zakat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan *maqashid syariah*, maka dapat dilihat dengan mengetahui relevansi antara kontribusi zakat dengan *maqashid syariah* dan prioritas dari masing-masing tujuannya. Pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe penyaluran bantuan sosial belanja zakat pada sekretariat dikontribusikan untuk *senif-senif* yang telah ditetapkan, diantaranya fakir, miskin, *riqab*, *amil*, *muallaf*, *gharimin*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*. Sedangkan, untuk *maqashid syariah*, tujuan yang akan dicapai adalah untuk memelihara agama, jiwa, intelektual, keturunan dan harta. Dari kontribusi tersebut, maka tujuan-tujuan yang sesuai dengan *maqashid syariah* dapat tercapai.

Penelitian tentang relevansi kontribusi zakat dengan *maqashid syariah* masih relatif sedikit. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian tentang relevansi kontribusi zakat dengan *maqashid syariah*, khususnya di Kota Lhokseumawe. Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian Model Penyaluran Zakat Sebagai Instrumen Keuangan Sosial Untuk Mencapai *Maqashid Syariah* Dengan Menggunakan Pendekatan *Analytic Network Process*.

Tinjauan Kepustakaan

Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa (*lughatan*) mempunyai beberapa arti, yaitu keberkahan (*al-barakatun*), pertumbuhan dan perkembangan (*al-nama*), dan kesucian (*al-tabaratu*). Sedangkan arti zakat secara istilah (*shar'iyah*) merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan *mustahiq* (Nawawi dalam Muzdhalifah, 2014:13).

Kontribusi Zakat

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 16 ayat 1 dan 2, yaitu:

1. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama.
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat harus berdasarkan skala prioritas. Dengan penjelasan ayat 2 pasal tersebut adalah "*Mustahiq*" sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Al-Quran.

Kriteria Dalam Kontribusi Zakat

Kriteria Fakir

Imam mazhab yang Tiga dalam Al-Qardawi (2001:513) berpendapat bahwa kriteria untuk para fakir adalah sebagai berikut:

1. Mereka yang tidak punya apa-apa.
2. Mereka yang mempunyai rumah, barang atau perabot yang tidak berlebihan.
3. Mereka yang punya harta atau usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan.

Kriteria Miskin

Preferensi terhadap kriteria miskin perlu dipahami dan di jelaskan. Menurut tiga imam mazhab di atas, kriteria dari miskin adalah sebagai berikut:

1. Mereka yang memiliki mata uang kurang dari nisab.
2. Mereka yang memiliki kurang dari nisab selain mata uang.
3. Mereka yang memiliki harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya.

Kriteria Amil

Preferensi kriteria *amil* Menurut Al-Qardawi (2001:545) menyatakan bahwa *amil* zakat terdiri dari beberapa kriteria, yaitu:

1. Petugas zakat itu seorang *mukallaf* (orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya).
2. Petugas zakat yang jujur.
3. Petugas zakat yang memahami hukum-hukum zakat.

Kriteria Muallaf

Kriteria *muallaf* yang dikemukakan oleh Al-Qardawi (2001:564) adalah sebagai berikut:

1. Golongan orang yang baru masuk dalam Agama Islam.
2. Pimpinan dan tokoh masyarakat yang telah memeluk agama Islam dan yang mempunyai

sahabat-sahabat orang kafir.

3. Pimpinan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh dikalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah.

Kriteria Gharimin

Menurut Al-Qardawi (2001:596) kriteria *gharim* adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berhutang untuk memenuhi kehidupannya, dan tidak memiliki kemampuan baik dari segi harta atau usaha untuk membayarnya.
2. Orang yang mempunyai utang untuk melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu urusan yang diperbolehkan.
3. Hutangnya adalah sesuatu yang bisa ditahanya, dengan kata lain hutang tersebut dapat dialihkan.

Kriteria Fisabilillah

Menurut Al-Qardawi (2001:596) kriteria *gharim* adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berhutang untuk memenuhi kehidupannya, dan tidak memiliki kemampuan baik dari segi harta atau usaha untuk membayarnya.
2. Orang yang mempunyai utang untuk melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu urusan yang diperbolehkan.
3. Hutangnya adalah sesuatu yang bisa ditahanya, dengan kata lain hutang tersebut dapat dialihkan.

Kriteria Ibnu sabil

Menurut Al-Qardawi (2001:662) Kriteria dari *Ibnu sabil* adalah sebagai berikut:

1. Orang yang diusir dan minta suaka.
2. Orang yang mempunyai harta, akan tetapi tidak mampu mendapatkan, walaupun di negerinya.
3. Musafir demi kemaslahatan.

Maqashid Syariah

Menurut Anwar (2018:284) yang menyatakan bahwa, “Secara bahasa, *maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan, *syariah* berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber pokok kehidupan”. Pada lima tujuan *syariah*, dalam Divisi Riset dan Kajian BAZNAS (2017:11) atas pernyataan al-Ghazali, yaitu:

“Dan tujuan pemberlakuan *syariah* atas hamba adalah untuk memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-mal*), dan memelihara hartanya (*hifz al-mal*). Setiap sesuatu yang dapat menjaga kelima hal tersebut adalah masalah dan sebaliknya, segala sesuatu yang meninggalkan kelima hal tersebut adalah mafsadah”.

Metodologi Penelitian

Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para pakar dan praktisi yang memahami tentang zakat. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu cara menentukan sampel penelitian menggunakan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif (Sugiyono 2016). Berdasarkan kriteria-kriteria dan pertimbangan, sampel dalam penelitian ini sebanyak 7 pakar dan praktisi yang memahami tentang zakat.

Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian analisis kualitatif yang bertujuan untuk menangkap suatu nilai atau pandangan yang diwakili para pakar dan praktisi *syariah* tentang relevansi kontribusi zakat untuk mencapai *maqashid syariah*. Alat analisis yang digunakan adalah metode ANP dan diolah dengan menggunakan *Software Super Decision*.

Landasan ANP menurut Saaty dalam Rusydiana dan Abrista (2013:14), mengungkapkan bahwa ANP memiliki empat aksioma yang menjadi landasan teori, antara lain:

1. *Respirokal*, aksioma ini menyatakan bahwa jika PC (EA,EB) adalah nilai perbandingan pasangan dari elemen A dan B, dilihat dari elemen induknya C, yang menunjukkan berapa pasangan elemen A memiliki apa yang dimiliki elemen B, maka PC (EB/EA) = 1/PC (EA,EB). Misalkan, jika A lima kali lebih besar dari B, maka B besarnya 1/5 dari besar A.
2. *Homogenitas*, merupakan elemen yang dibandingkan dalam struktur kerangka ANP sebaiknya tidak memiliki perbedaan terlalu besar, yang dapat menyebabkan lebih besarnya kesalahan dalam menentukan

penilaian elemen pendukung yang mempengaruhi keputusan.

Tabel 3. Skala Penilaian Elemen Penilaian dan Skala Numerik

Definition	Intensity of Importance
Equal Importance	1
Weak	2
Moderate Importance	3
Moderate Plus	4
Strong Importance	5
Strong Plus	6
Very strong or demonstrated importance	7
Very, very strong	8
Extreme importance	9

Sumber: Saaty dalam Rusydiana dan Abrista (2013:14)

3. Prioritas, yaitu pembobotan secara absolut dengan menggunakan skala interval [0.1] dan sebagai dominasi relatif.
4. *Dependence condition*, diasumsikan bahwa susunan dapat dikomposisikan ke dalam komponen-komponen yang membentuk bagian berupa *cluster*.

Tahapan pada ANP terdiri dari empat tahap yaitu:

1. Tahap konstruksi model
Kontruksi model ANP disusun berdasarkan *literature review* secara teori maupun empiris dan memberikan pertanyaan dalam bentuk kuisioner pada pakar dan praktisi Baitul Mal Kota Lhokseumawe untuk mengkaji informasi secara lebih dalam untuk memperoleh permasalahan yang sebenarnya.
2. Kuantifikasi model
Tahap kuantifikasi model menggunakan pertanyaan dalam kuisioner ANP berupa *pairwise comparison* (perbandingan pasangan) antar elemen dalam *cluster* dengan tujuan mengetahui pengaruh yang lebih dominan dan seberapa besar perbedaanya melalui skala numerik 1-9. Data hasil penilaian kemudian dikumpulkan dan diinput melalui *software Super Decisions* untuk menghasilkan *output* yang berbentuk prioritas dan supermatriks. Hasil dari setiap responden akan diinput pada jaringan ANP tersendiri (Ascarya dalam Rusydiana dan Abrista, 2013:42).
3. Membentuk supermatix
Supermatriks terdiri dari sub-sub matriks

yang disusun dari suatu set hubungan antara dua level yang terdapat dalam model. Terdapat tiga tahap supermatriks pada model ANP, yaitu:

- a. *Unweighted supermatrix*
Supermatrix ini berisi *eigenvector* yang dihasilkan dari keseluruhan matriks perbandingan berpasangan dalam jaringan. Setiap kolom dalam unweighted supermatix berisi *eigenvector* yang berjumlah satu pada setiap *clusternya*.
- b. *Weighted supermatrix*
Supermatriks ini diperoleh dengan mengalikan seluruh *eigenvector* dalam unweighted supermatrix. Dengan bobot *clusternya* masing-masing berjumlah satu setiap satu kriteria.
- c. *Limit matrix*
Limit matrix adalah supermatriks yang berisi bobot prioritas global dalam weighted supermatrix yang telah konvergen dan stabil. Nilai ini diperoleh dengan memangkatkan weighted supermatrix dengan $2k+1$, dimana k adalah satu bilangan yang besar.

4. Analisis
Menurut Ascarya dalam Ekawati (2018:154) "Uji perhitungan sintesis dalam perhitungan metode ANP adalah meliputi *Geometric Mean*, dan *Rater of Agreement*."

- a. *Geometric Mean*
Geometric Mean (GM) digunakan untuk mengetahui hasil penelitian individu dari para responden dan menentukan hasil pendapat pada satu kelompok. (Saaty dalam Rusydiana dan Abrista, 2013:42). Pertanyaan berupa perbandingan *pairwise comparison* dari responden akan dikombinasikan sehingga membentuk konsensus. Rumus *Geometric mean* adalah sebagai berikut:

$$GM = (R1 \times R2 \times \dots \times Rn)^{1/n}$$
 Dimana:
 GM = *Geometric Mean*
 n = Jumlah Responden
 R = Nilai Kuisioner Responden


- b. *Rater of Agreement*
Rater of Agreement adalah ukuran yang

menunjukkan tingkat kesesuaian (persetujuan) para responden (R1-Rn) terhadap suatu masalah dalam satu *cluster*. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur rater agreement adalah Kendall's *Coefficient of Concordance* ($W; 0 < W \leq 1$). $W=1$ menunjukkan kesesuaian yang sempurna (Ascarya dalam Rusydiana dan Abrista, 2013:42).

Menurut Saaty dalam Rusydiana dan Abrista (2013:14), mengungkapkan bahwa ANP memiliki empat aksioma yang menjadi landasan teori, antara lain:

1. Respirokal, aksioma ini menyatakan bahwa jika PC (EA,EB) adalah nilai perbandingan pasangan dari elemen A dan B, dilihat dari elemen induknya C, yang menunjukkan berapa pasangan elemen A memiliki apa yang dimiliki elemen B, maka PC (EB/EA) = 1/PC (EA,EB). Misalkan, jika A lima kali lebih besar dari B, maka B besarnya 1/5 dari besar A.
2. Homogenitas, menyatakan bahwa elemen-elemen yang dibandingkan dalam struktur kerangka ANP sebaiknya tidak memiliki perbedaan terlalu besar, yang dapat menyebabkan lebih besarnya kesalahan dalam menentukan penilaian elemen pendukung yang mempengaruhi keputusan.
3. Prioritas, yaitu pembobotan secara absolut dengan menggunakan skala interval [0.1] dan sebagai dominasi relatif.
4. *Dependence condition*, diasumsikan bahwa susunan dapat dikomposisikan ke dalam komponen-komponen yang membentuk bagian berupa *cluster*.

Tahapan pada metode ANP dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini:



Sumber: Ascarya dalam Rusydiana dan Abrista (2013:41)
Gambar 1. Tahapan Pada Metode ANP

Hasil dan Pembahasan

Dekomposisi

Pada tahap ini, dipilih tujuh (7) responden pakar sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Responden pertama dalam penelitian ini adalah Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe. Responden ke dua dalam penelitian ini adalah anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe. Responden ke tiga dalam penelitian ini adalah teknisi kontribusi zakat Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Responden ke empat dalam penelitian ini adalah Ketua Skretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Responden ke lima dalam penelitian adalah Ketua Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan *Syariah* Kota Lhokseumawe. Responden ke enam dalam penelitian ini adalah Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Utara. Responden ke tujuh (terakhir) dalam penelitian ini adalah Teknisi Baitul Mal Universitas Malikussaleh Lhokseumawe. Adanya ketidaksesuaian jadwal dari para pakar, maka dalam penelitian ini melakukan *Indepth Interview* (wawancara). Pada wawancara tersebut para pakar dan tekhnisi mengisi kuesioner yang telah dibuat. Pengisian kuesioner ini di perlukan untuk pengukuran dengan menggunakan skala rasio.

Jaringan ANP

Gambaran model ANP dalam *Super Decisions* yang di maksud dalam studi ini adalah sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2. Model ANP Dalam *Super Decision*

Pairwise Comparison

Prioritas Kriteria Kontribusi Zakat

Hasil dari pairwise comparison merupakan prioritas dari setiap pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. Hasil perhitungan yang muncul dari setiap pertanyaan merupakan bobot

prioritas dengan nilai tertentu yang digunakan untuk menentukan prioritas dari setiap pertanyaan. Hasil perhitungan dari prioritas kriteria *senif* kontribusi zakat adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Perhitungan Rata-Rata Prioritas Kriteria *Senif* Kontribusi Zakat.

Asnaf	Rata-rata
Fakir	0.32944
Miskin	0.33333
<i>Amil</i>	0.33333
<i>Muallaf</i>	0.33333
<i>Gharimin</i>	0.33333
<i>Fisabilillah</i>	0.33333
<i>Ibnu sabil</i>	0.33333

Sumber : Data diolah 2020

Prioritas *Maqashid Syariah* Pada *Senif* Kontribusi Zakat

Hasil perhitungan kontribusi zakat pada *senif* kontribusi zakat dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Hasil Perhitungan Prioritas *Maqashid Syariah* Pada *Senif* Kontribusi Zakat.

	Agama	Harta	Intelektual	Jiwa	Keturunan
Fakir	0.36748	0.19361	0.13588	0.16637	0.13665
Miskin	0.53171	0.01460	0.17191	0.22773	0.05406
<i>Amil</i>	0.53887	0.10720	0.12834	0.16631	0.05928
<i>Muallaf</i>	0.56818	0.13322	0.11687	0.11357	0.06818
<i>Gharim</i>	0.07902	0.57119	0.07098	0.25364	0.02516
Sabilillah	0.53366	0.15038	0.10554	0.16089	0.04953
<i>Ibnu sabil</i>	0.51682	0.16835	0.10222	0.13353	0.07908

Sumber: Data diolah 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jika dilihat dari *senif* kontribusi zakat maka *maqashid syariah* yang tercapai dapat diketahui dari hasil bobot prioritas tertinggi ditunjukkan oleh *maqashid syariah* untuk menjaga agama dengan rata-rata bobot prioritas sebesar 0.44796. Bobot prioritas yang kedua adalah untuk menjaga harta dengan rata-rata bobot prioritas sebesar 0.19122. Bobot prioritas yang ketiga adalah untuk menjaga jiwa dengan rata-rata bobot prioritas sebesar 0.1758. Bobot prioritas yang keempat adalah untuk menjaga Intelektual. Bobot Prioritas yang ke empat adalah untuk menjaga intelektual dengan rata-rata bobot prioritas sebesar 0.11882. Bobot prioritas yang kelima adalah untuk menjaga keturunan.

Prioritas Kontribusi Zakat Untuk Mencapai *Maqashid Syariah*

Hasil perhitungan prioritas kontribusi zakat untuk mencapai *maqashid syariah* dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6. Hasil Perhitungan Kontribusi Zakat Untuk Mencapai *Maqashid Syariah*.

	Fakir	Miskin	Amil	Muallaf	Gharim	Sabilillah	Ibnu Sabil
Agama	0.38377	0.11327	0.03490	0.08372	0.06010	0.25549	0.06875
Harta	0.38032	0.16877	0.03482	0.23653	0.04984	0.05433	0.07538
Intelektual	0.36175	0.18159	0.12135	0.07134	0.09328	0.10332	0.06827
Jiwa	0.43792	0.19633	0.04592	0.07955	0.08403	0.08804	0.06822
Keturunan	0.43384	0.11580	0.10090	0.12551	0.07425	0.10352	0.04619

Sumber : Data diolah 2020

Berdasarkan dari perhitungan diatas dan rata-rata dari perhitungan tersebut, maka dapat diketahui bahwa jika dilihat dari tujuan untuk mencapai tujuan dari *maqashid syariah* maka kontribusi zakat secara berurutan diberikan kepada *senif* fakir dengan rata-rata bobot prioritas sebesar 0.28537. Miskin dengan rata-rata bobot prioritas sebesar 0.11082. Sabilillah dengan rata-rata bobot prioritas sebesar 0.08524. *Muallaf* dengan rata-rata bobot prioritas sebesar 0.08524. *Gharim* dengan rata-rata bobot prioritas sebesar 0.05164. *Amil* dengan rata-rata bobot prioritas sebesar 0.04827. *Ibnu sabil* dengan rata-rata bobot prioritas sebesar 0.04669.

Kesimpulan

1. Prioritas dari kriteria masing-masing *senif* kontribusi zakat. Kriteria dengan prioritas tertinggi untuk *senif* fakir adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa. Kriteria dengan prioritas tertinggi untuk *senif* miskin adalah mereka yang memiliki mata uang kurang dari nisab. Kriteria dengan prioritas tertinggi untuk *senif amil* adalah petugas zakat itu seorang *mukallaf*. Kriteria dengan prioritas tertinggi untuk *senif muallaf* adalah golongan orang yang baru masuk dalam agama Islam. Kriteria dengan prioritas tertinggi untuk *senif gharimin* adalah orang yang berhutang untuk memenuhi kehidupannya. Kriteria dengan prioritas tertinggi untuk *senif fisabilillah* adalah mendirikan pusat kegiatan bagi kepentingan dakwah. Kriteria dengan prioritas tertinggi untuk *senif ibnu sabil* adalah musafir demi kemaslahatan.
2. Prioritas *maqashid syariah* pada *senif*

kontribusi zakat adalah untuk menjaga agama.

3. Prioritas kontribusi zakat untuk mencapai *maqashid syariah* yang paling utama adalah diberikan kepada *senif* fakir.

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, penulis merekomendasikan untuk melakukan uji validasi/konfirmasi model ANP, menambah teori mengenai ulama klasik dan ulama kontemporer, serta menambah responden dari para pakar dan praktisi non pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Al-Qardawi, Y. (2001). Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis, PT Pustaka Litera Antar Nusa, Bogor.
- Anwar. (2017). Analisis Kinerja Menggunakan Metode Balanced Scorecard (Study Kasus Baitul Mal Kota Lhokseumawe). Seminar Nasional Teknik Industri. ISSN 2338-7122, 13-14 September 2017. Hal. 252-263.
- Anwar, S. *et.al.* (2018). Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan *Syariah*. Edisi I, Cetakan I, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Afifi. *et.al.* (2010). Kekuatan Zakat "Hidup Berkah Rezeki Melimpah". Cetakan I, Pustaka Albana (Anggota Ikapi), Yogyakarta.
- Aristoni. *et.al.* (2015). Reformulasi Harta Sebagai Sumber Zakat Dalam Perspektif Ulama Kontemporer. Jurnal ZISWAF, Vol.2, No.2, Desember 2015. Hal. 296-316.
- Asoaiasi Dosen Ekonomi *Syariah*, FORDEBI. (2017). Ekonomi Dan Bisnis Islam. Edisi I. Cetakan 2, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Canggih. *et.al.* (2017). Inklusi Pembayaran Zakat di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol.3, No.1, Januari-Juni 2017. Hal. 1-11.
- Departemen Agama RI. (2015). Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan. Cetakan ke 10, CV Penerbit Diponegoro, Bandung.
- Ekawati, R. *et.al.* (2018). Penilaian Performa Supllier Menggunakan Pendekatan Analytic Network Process. Journal Industrial Servicess, Vol.3, No.2, 2 Maret 2018.
- Hadi, K. (2012). Implementasi Maqoshid *Syariah* Sebagai Indikator Perusahaan Islami. Jurnal AL-AZHAR Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol.1, No.3, Maret 2012. Hal.140-150.
- Haryanto, S. (2016). Accounting For Zakat On Income Critical Study Based On Government Regulation (Case Study In Aceh Province Of Indonesia). International Journal of Business, Accounting and Management, Vol.1, 03 Desember 2016. Hal.47-52.
- Katsir, I. (2013). Fikih Hadits Bukhari Muslim. Cetakan I, Ummul Qura, Jakarta.
- Mustarin, B. (2017). Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat. Jurisprudentie. Vol.4, No.2, Desember 2017. Hal. 83-95.
- Muzlifah, E. (2013). Maqoshid *Syariah* Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.3, No.2. Hal. 73-93.
- Muzdalifah, M. (2014). Pengaruh Strategi Pengumpulan Dana Zakat (Below The Line Dan Above The Line) Terhadap Peningkatan Perolehan Dana Zakat Pada Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Nawawi, I. (2013). *Manajemen Wakaf Dan Zakat*. VIV Pres: Jakarta.
- Nuruddin, M. (2014). Transformasi Hadis-hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern. *Jurnal ZISWAF*, Vol.1, No.2, Desember 2014. Hal. 293-314.
- Nanggroe Aceh Darussalam. (2008). *Qanun Aceh Nomor.10 Tahun 2007 Tentang Baitul Maal*. Sekretaris Daerah Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2017). *Peran Zakat Dalam Sustainable Development Goals Untuk Pencapaian Maqashid Syariah*. Cetakan I, Pusat Kajian Strategis Badan *Amil* Zakat Nasional, Jakarta.
- Republik Indonesia, (1999). *Undang-undang Nomor.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*. Sekretaris Negara Republik Indonesia, Jakarta
- Republik Indonesia, (2011). *Undang-undang Nomor.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Rusyiana, A., dan Abrista Devi. (2013). *Analytic Network Process: Pengantar Teori dan Aplikasi*. Cetakan Pertama, SMART Publishing, Bogor.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet, Bandung.
- Suryani, Hendryadi. (2015). *Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Syahrir, S. (2017). *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sindereng Rappang*. Skripsi. Fakultas *Syariah* dan Hukum, UIN Alauddin Makassar.